

KRISIS INFLASI GLOBAL DAN SOLUSI STABILITAS HARGA DALAM EKONOMI ISLAM

Dini Sasmita Sari¹, Ichsan Iqbal²

^{1,2}IAIN Pontianak

diniasmitsari12@gmail.com¹, ichsaniqbal@iainptk.ac.id²

ABSTRACT

The wave of global inflation that has engulfed almost the entire world economy following the COVID-19 pandemic and the escalation of the Russia-Ukraine geopolitical conflict has exposed deep structural vulnerabilities in the conventional economic system based on usury, speculation, and uncontrolled credit expansion. This study aims to comprehensively analyze the phenomenon of the global inflation crisis and elaborate on price stability solutions offered by Islamic economic principles. The method used is a qualitative approach with a literature study design (library research), utilizing content analysis techniques on relevant primary and secondary sources, including official reports of international institutions, articles from accredited national journals, reputable international journals, and academic books on Islamic economics. The results show that the global inflation crisis was triggered simultaneously by supply chain disruptions, spikes in energy prices, a food crisis due to geopolitical conflicts, and expansionary monetary policies that resulted in a liquidity surplus without a basis in real productivity. Islamic economics diagnoses inflation not only as a monetary phenomenon, but also as a manifestation of systemic injustice stemming from the practices of usury, ikhtikar (hoarding), and gharar (excessive speculation). The solutions offered include profit-sharing-based monetary reform, enforcing the prohibition on ikhtikar through the institution of hisbah, optimizing zakat and waqf as automatic stabilizers of wealth distribution, and implementing sharia fiscal policies oriented towards meeting the dharuriyyat needs of society. The maqasid sharia framework has proven relevant as a normative foundation for designing price stability policies that are not only economically effective but also socially just and ethically dignified in the context of a modern economy.

Keywords: *Global Inflation, Islamic Economics, Price Stability, Maqashid Sharia, Hisbah, Ikhtikar, Islamic Monetary Policy*

ABSTRAK

Gelombang inflasi global yang melanda hampir seluruh perekonomian dunia pasca-pandemi COVID-19 dan eskalasi konflik geopolitik Rusia–Ukraina telah mengungkap kerentanan struktural mendalam dalam sistem ekonomi konvensional yang berbasis riba, spekulasi, dan ekspansi kredit tidak terkendali. Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena krisis inflasi global secara komprehensif serta

mengelaborasi solusi stabilitas harga yang ditawarkan oleh prinsip-prinsip ekonomi Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur (library research), memanfaatkan teknik analisis isi (content analysis) terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan, mencakup laporan resmi lembaga internasional, artikel jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional bereputasi, dan buku-buku akademik di bidang ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis inflasi global dipicu secara simultan oleh gangguan rantai pasok, lonjakan harga energi, krisis pangan akibat konflik geopolitik, serta kebijakan moneter ekspansif yang mengakibatkan surplus likuiditas tanpa dasar produktivitas riil. Ekonomi Islam mendiagnosis inflasi tidak hanya sebagai fenomena moneter, melainkan juga sebagai manifestasi ketidakadilan sistemik yang bersumber dari praktik riba, ikhtikar (penimbunan), dan gharar (spekulasi berlebihan). Solusi yang ditawarkan mencakup reformasi moneter berbasis bagi hasil, penegakan larangan ikhtikar melalui institusi hisbah, optimalisasi zakat dan waqf sebagai penstabil otomatis distribusi kekayaan, serta penerapan kebijakan fiskal syariah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dharuriyyat masyarakat. Kerangka maqashid syariah terbukti relevan sebagai fondasi normatif untuk merancang kebijakan stabilitas harga yang tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga berkeadilan secara sosial dan bermartabat secara etis dalam konteks perekonomian modern.

Kata Kunci: Inflasi Global, Ekonomi Islam, Stabilitas Harga, Maqashid Syariah, Hisbah, Ikhtikar, Kebijakan Moneter Syariah

A. Pendahuluan

Ketidakstabilan harga yang melanda hampir seluruh perekonomian dunia dalam kurun waktu 2021–2024 merupakan salah satu guncangan ekonomi paling dahsyat yang pernah dihadapi umat manusia dalam era pasca-Perang Dunia II, mengungkap rapuhnya fondasi sistem keuangan global yang telah terbangun selama beberapa dekade. Berbeda dari episode inflasi siklus biasa yang bersifat terlokalisasi dan dapat direspons dengan

instrumen kebijakan moneter konvensional, krisis kali ini memiliki karakter multidimensional yang belum pernah dijumpai sebelumnya. Inflasi dipicu secara bersamaan oleh disrupsi rantai pasok global akibat pandemi COVID-19, lonjakan harga energi yang dipercepat oleh invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, krisis pangan yang mengancam ketahanan gizi ratusan juta penduduk, serta kebijakan stimulus moneter masif yang dilaksanakan oleh bank-bank sentral utama dunia tanpa diimbangi

peningkatan kapasitas produksi riil. Kombinasi faktor-faktor tersebut menciptakan tekanan inflasioner yang belum pernah terjadi sejak era stagflasi tahun 1970-an.

Data empiris dari berbagai lembaga internasional terpercaya menggambarkan skala krisis ini secara gamblang. IMF (2022) mencatat inflasi global melonjak dari 3,2% pada 2020 menjadi 8,7% pada 2022 tertinggi sejak krisis minyak 1979. Amerika Serikat mengalami inflasi 9,1% pada Juni 2022, puncak tertinggi dalam empat dekade terakhir, sementara kawasan Eropa mencatat rekor inflasi 10,6% pada Oktober 2022 (IMF, 2022). World Bank (2022) melaporkan bahwa lebih dari 60% negara berpenghasilan rendah dan menengah menghadapi tekanan inflasi yang mengancam ketahanan pangan dan stabilitas sosial secara serius. Di Indonesia, BPS (2023) mencatat inflasi tahunan sebesar 5,51% pada 2022 melampaui batas atas target Bank Indonesia dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar bersubsidi dan komoditas pangan strategis. Indeks Harga Pangan FAO mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah pada Maret 2022, yakni 159,7 poin, meningkat 33,6% dibandingkan

periode yang sama tahun sebelumnya (FAO, 2022). UNCTAD (2022) memproyeksikan bahwa tekanan inflasi pangan dan energi berpotensi mendorong lebih dari 216 juta orang kembali ke jurang kemiskinan ekstrem, khususnya di negara-negara berkembang yang rentan terhadap guncangan eksternal.

Kajian akademis mengenai inflasi dalam perspektif ekonomi Islam telah mendapat atensi yang cukup signifikan dari para sarjana ekonomi syariah. Muhamad (2022) dalam *Al-Iqtishad* mengkaji dimensi etis inflasi dari sudut pandang maqashid syariah dan menyimpulkan bahwa praktik riba merupakan determinan struktural ketidakstabilan harga. Ascarya et al. (2022) dalam *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* menganalisis dampak kebijakan moneter konvensional terhadap inflasi di Indonesia dan menawarkan kerangka alternatif berbasis prinsip bagi hasil. Pada tataran internasional, Rosly dan Bakar (2023) meneliti relevansi kerangka maqashid syariah dalam merancang kebijakan stabilitas harga di negara-negara dengan mayoritas populasi Muslim. Siswantoro dan Qulub (2022) dalam *Muqtasid* mengeksplorasi

reaktualisasi institusi hisbah sebagai mekanisme pengawasan pasar modern. Harahap et al. (2023) dalam JIMF menyoroti peran keuangan syariah dalam mendukung ketahanan ekonomi menghadapi guncangan inflasi global, khususnya di kawasan ASEAN. Yuliadi dan Wulandari (2023) melakukan tinjauan literatur sistematis dan menegaskan bahwa instrumen ekonomi Islam memiliki kapasitas teoritis maupun empiris yang memadai untuk merespons krisis inflasi global.

Meskipun literatur tentang inflasi dan ekonomi Islam telah berkembang, terdapat celah penelitian (research gap) yang signifikan dan belum terisi. Pertama, sebagian besar studi terdahulu menganalisis inflasi dari perspektif ekonomi konvensional semata, tanpa mengintegrasikan solusi berbasis syariah secara holistik dan operasional. Kedua, penelitian yang menghubungkan fenomena krisis inflasi global pasca-2020 dengan seluruh kompleksitasnya dengan instrumen-instrumen spesifik ekonomi Islam seperti hisbah, zakat produktif, waqf, dan pelarangan iktikar dalam satu kerangka analitis yang terpadu masih sangat terbatas. Ketiga, belum banyak kajian yang

secara eksplisit mengkontekstualisasikan maqashid syariah sebagai kerangka normatif komprehensif untuk merespons krisis inflasi yang bersifat multidimensional dan sinkron secara global. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut.

Urgensi penelitian ini bertumpu pada dua dimensi utama. Secara akademis, penelitian ini berkontribusi pada pengayaan literatur ekonomi Islam kontemporer yang responsif terhadap dinamika ekonomi global yang semakin kompleks, sekaligus menawarkan kerangka analitis integratif yang mempertemukan teori maqashid syariah dengan realitas krisis inflasi abad ke-21. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi para pembuat kebijakan di negara-negara berpenduduk Muslim termasuk Indonesia yang tengah mengakselerasi pembangunan ekosistem keuangan syariah nasional dalam merancang respons kebijakan stabilisasi harga yang selaras dengan nilai-nilai syariah. Dalam konteks Indonesia yang menerapkan dual banking system dan menjadi salah satu pasar keuangan syariah terbesar di dunia, penelitian ini menawarkan perspektif alternatif yang relevan,

terukur, dan dapat dioperasionalkan dalam kerangka kebijakan nasional.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan memahami, menginterpretasi, dan menganalisis secara mendalam fenomena krisis inflasi global serta konstruksi teoritis dan praktis solusi yang ditawarkan oleh ekonomi Islam suatu tujuan penelitian yang tidak dapat dicapai secara memadai melalui pendekatan kuantitatif semata. Studi literatur sebagai desain penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa topik yang dikaji memerlukan sintesis kritis dari berbagai sumber pengetahuan yang beragam dan tersebar, mulai dari laporan institusional, karya akademis, hingga teks-teks normatif Islam.

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua kategori. Pertama, sumber data primer yang mencakup laporan resmi lembaga internasional International Monetary Fund (IMF), World Bank, Food and Agriculture Organization (FAO),

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), dan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) serta laporan Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk konteks Indonesia. Kedua, sumber data sekunder yang mencakup artikel jurnal nasional terakreditasi SINTA (terutama di bidang ekonomi Islam), artikel jurnal internasional, dan buku-buku akademik di bidang ekonomi Islam dan ekonomi makro yang terbit pada rentang tahun 2022–2026.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi sistematis dan telaah kritis terhadap sumber-sumber yang teridentifikasi. Analisis data menggunakan content analysis (analisis isi), yaitu sebuah prosedur penelitian yang dirancang untuk menghasilkan inferensi yang valid dan dapat direplikasi dari teks ke dalam konteksnya. Proses analisis dilaksanakan melalui empat tahap: (1) identifikasi dan kategorisasi tema-tema utama yang relevan; (2) kodifikasi data berdasarkan tema dan sub-tema; (3) interpretasi kritis dan komparatif terhadap temuan dari berbagai sumber; (4) sintesis integratif dan penarikan kesimpulan. Validitas dan kredibilitas penelitian dijaga

melalui triangulasi sumber (source triangulation), yakni membandingkan dan mengkonfirmasi temuan dari berbagai sumber yang berbeda untuk memastikan konsistensi, keandalan, dan kedalaman data yang digunakan.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Kondisi Krisis Inflasi

Global 2021–2024

Krisis inflasi global yang berlangsung sejak 2021 merupakan salah satu peristiwa ekonomi paling signifikan dalam sejarah kontemporer pascaperang. IMF (2023) mencatat bahwa inflasi global melonjak dari 3,2% pada 2020 menjadi 4,7% pada 2021 dan mencapai puncaknya pada 8,7% di tahun 2022 rekor tertinggi sejak krisis energi 1979. Tahun 2023 membawa sedikit peredaan dengan inflasi global turun ke 6,9%, namun tetap jauh di atas target kebanyakan bank sentral (IMF, 2023). Pada 2024, tren disinflasi berlanjut meskipun tidak merata; IMF (2024) memproyeksikan inflasi global sebesar 5,8% dengan perbedaan yang tajam antara negara-negara maju yang berhasil menurunkan inflasi mendekati target dan negara-negara berkembang yang masih berjuang dengan tekanan harga yang persisten.

Perbedaan episode inflasi kali ini secara fundamental adalah sifatnya yang sinkron secara global hampir seluruh negara di dunia mengalami tekanan inflasioner secara bersamaan, sehingga menyulitkan strategi kebijakan yang biasanya tersedia dalam krisis inflasi yang bersifat asimetris. Respons kebijakan moneter yang ditempuh oleh sebagian besar bank sentral menaikkan suku bunga secara agresif berhasil meredam inflasi di negara-negara maju, namun menciptakan tekanan baru bagi negara-negara berkembang dalam bentuk penguatan dolar AS, peningkatan beban utang luar negeri, dan potensi capital outflow yang mengancam stabilitas keuangan (World Bank, 2023). Bank Indonesia (2022) merespons dengan menaikkan suku bunga acuan dari 3,5% pada awal 2022 menjadi 5,75% pada akhir tahun yang sama sebuah penyesuaian yang signifikan namun lebih terukur dibandingkan kenaikan suku bunga agresif di negara-negara maju.

Dampak Energi, Pangan, Geopolitik, dan Rantai Pasok terhadap Stabilitas Harga

Krisis energi menjadi katalis utama inflasi global dengan jangkauan

dampak yang luar biasa. Invasi Rusia ke Ukraina tidak hanya mengguncang pasar komoditas energi secara langsung, tetapi juga mempertegas kerentanan struktural sistem energi global yang terlalu bergantung pada sumber-sumber yang terkonsentrasi secara geografis dan geopolitik. Harga gas alam di Eropa sempat melonjak 400% pada puncak krisis musim panas 2022, memaksa pemerintah-pemerintah Eropa menggelontorkan subsidi energi senilai total lebih dari EUR 800 miliar dalam kurun 2021–2023 (OECD, 2022). Kenaikan harga energi ini memiliki efek riak (ripple effect) yang sangat luas: biaya produksi di hampir seluruh sektor industri meningkat, biaya transportasi melonjak, dan biaya produksi pangan yang sangat bergantung pada energi untuk pupuk, irigasi, dan logistic meningkat drastis. Krisis pangan memberikan dampak yang lebih langsung dan destruktif bagi populasi paling rentan. FAO (2023) melaporkan bahwa jumlah orang yang menghadapi kerawanan pangan akut meningkat dari 135 juta pada 2019 menjadi 345 juta pada 2022 sebuah lonjakan yang belum pernah terjadi sejak FAO mulai mengumpulkan data ini. Kenaikan

harga gandum (naik 60% dalam 3 bulan pertama 2022), minyak nabati (naik 49%), dan pupuk (naik 150% dalam 2021–2022) mendorong inflasi pangan secara masif di negara-negara importir bersih yang tidak memiliki buffer anggaran yang memadai. Negara-negara seperti Mesir, Lebanon, Pakistan, dan sejumlah negara Afrika sub-Sahara menghadapi inflasi pangan di atas 30–50%, memicu ketidakstabilan sosial dan politik (World Bank, 2023). Di Indonesia, FAO (2022) mencatat bahwa komponen volatile foods menjadi penyumbang utama inflasi, dengan harga cabai, minyak goreng, dan bahan pangan pokok mengalami fluktuasi yang signifikan.

Disrupsi rantai pasok yang dipicu pandemi COVID-19 menciptakan efek berantai yang kompleks dan belum sepenuhnya pulih bahkan hingga 2023. UNCTAD (2022) mendokumentasikan bahwa biaya pengiriman kontainer meningkat hingga 500% pada puncak pandemi dari rata-rata USD 1.500 per kontainer pada 2019 menjadi lebih dari USD 8.000 pada pertengahan 2021 sebelum akhirnya mereda. Fragmentasi rantai pasok global juga mendorong tren nearshoring dan

friend-shoring yang dalam jangka pendek meningkatkan biaya produksi, meskipun dalam perspektif jangka panjang dapat meningkatkan ketahanan rantai pasok secara keseluruhan (World Bank, 2024). Tekanan biaya logistik yang meningkat ini menjelaskan mengapa inflasi inti (core inflation) tetap persisten bahkan setelah harga komoditas mulai menurun sebuah fenomena yang oleh IMF (2024) diidentifikasi sebagai sticky services inflation yang menjadi tantangan tersendiri bagi kebijakan disinflasi.

Pandangan Ekonomi Islam terhadap Akar Struktural Inflasi

Ekonomi Islam menawarkan diagnosis yang berbeda dan lebih holistik terhadap fenomena inflasi. Sementara ekonomi konvensional cenderung memperlakukan inflasi sebagai masalah teknis yang memerlukan solusi kebijakan moneter, ekonomi Islam memandangnya sebagai symptom dari ketidakadilan sistemik yang lebih mendalam dalam tata kelola ekonomi. Pertama, sistem perbankan berbasis bunga (riba) menciptakan uang melalui mekanisme penciptaan kredit yang tidak didasarkan pada nilai ekonomi riil. Ketika bank memberikan

kredit yang berlipat-ganda melebihi cadangan yang tersedia prinsip dasar fractional reserve banking jumlah uang beredar meningkat tanpa diimbangi peningkatan produksi barang dan jasa nyata, sehingga secara inheren mendorong kenaikan harga (Ascarya et al., 2022). Selain itu, sistem bunga memungkinkan akumulasi kekayaan tanpa batas oleh segelintir pihak yang memiliki modal, memperdalam ketimpangan distribusi pendapatan yang pada gilirannya memperburuk dampak inflasi terhadap kelompok miskin. Kedua, spekulasi di pasar komoditas dan instrumen derivatif keuangan memperbesar volatilitas harga jauh melampaui apa yang dapat dijelaskan oleh fundamental penawaran dan permintaan. Pelarangan gharar dalam ekonomi Islam dimaksudkan untuk mengeliminasi elemen spekulatif distortif ini dan mengembalikan fungsi pasar pada penemuan harga yang sesungguhnya (price discovery). Ketiga, ikhtikar yang dilakukan oleh spekulan komoditas merupakan mekanisme yang terbukti secara empiris mendorong kenaikan harga secara artifisial, terutama di pasar komoditas pangan yang bersifat

inelastis terhadap harga dalam jangka pendek (Muhamad, 2022).

Solusi Stabilitas Harga Menurut Prinsip Ekonomi Islam

Ekonomi Islam menawarkan sejumlah solusi sistemik dan operasional yang saling melengkapi untuk mewujudkan stabilitas harga yang berkelanjutan dan berkeadilan. Reformasi Sistem Moneter Berbasis Syariah. Penghapusan bunga dari sistem keuangan dan penggantinya dengan instrumen bagi hasil (profit-and-loss sharing) merupakan reformasi fundamental yang dapat mengurangi ekspansi kredit spekulatif dan menstabilkan jumlah uang beredar pada level yang proporsional dengan aktivitas ekonomi riil. Harahap et al. (2023) dalam analisis komparatif mereka terhadap sistem keuangan di kawasan ASEAN menemukan bahwa institusi keuangan syariah secara konsisten menunjukkan ketahanan (resilience) yang lebih baik terhadap guncangan inflasi dan krisis keuangan dibandingkan institusi konvensional, sebagian karena portofolio aset mereka yang tertambat pada nilai ekonomi riil. Dalam jangka panjang, sistem keuangan yang dibangun di atas prinsip-prinsip syariah cenderung menghasilkan alokasi sumber daya

yang lebih efisien dan tidak inflasioner.

Penegakan Larangan Ikhtikar melalui Regulasi Pasar. Implementasi larangan ikhtikar melalui regulasi antimonopoli yang efektif dan pengawasan distribusi komoditas esensial yang ketat merupakan instrumen langsung pencegahan inflasi pangan yang artifisial. Bank Indonesia (2023) dalam Laporan Perekonomian Indonesia mencatat bahwa pengawasan distribusi komoditas pangan strategis bekerja sama dengan Satuan Tugas Pangan terbukti efektif dalam meredam volatilitas harga bahan pangan pokok. Pengalaman ini mengkonfirmasi relevansi empiris prinsip larangan ikhtikar dalam pengelolaan inflasi kontemporer. Penegakan hukum persaingan usaha yang konsisten juga diperlukan untuk mencegah praktik kartel di pasar komoditas yang dapat menciptakan kenaikan harga terkoordinasi.

Optimalisasi Zakat, Infak, Sedekah, dan Waqf sebagai Penstabil Otomatis. Sistem zakat yang terinstitusionalisasi dengan baik dapat berperan sebagai automatic stabilizer yang meredam dampak inflasi terhadap kelompok miskin melalui transfer langsung

sumber daya kepada delapan asnaf yang berhak. BPS (2023) mencatat bahwa ketimpangan distribusi pendapatan (Gini ratio) merupakan salah satu faktor yang secara signifikan memperburuk dampak inflasi terhadap masyarakat berpenghasilan rendah dan di sinilah zakat memiliki peran strategis. Waqf produktif yang dikelola secara profesional dengan tata kelola yang transparan dapat menjadi sumber pembiayaan infrastruktur publik, layanan kesehatan, dan pendidikan yang mengurangi tekanan biaya hidup masyarakat tanpa menambah beban fiskal negara. OECD (2023) menyoroti bahwa instrumen redistribusi yang efektif merupakan komplemen penting bagi kebijakan moneter dalam merespons inflasi, mengingat kebijakan suku bunga tinggi memiliki dampak regresif terhadap kelompok berpenghasilan rendah.

Kebijakan Fiskal Syariah yang Berkeadilan. Kebijakan fiskal yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (dharuriyyat) mencakup pangan, kesehatan, pendidikan, dan perumahan sesuai dengan hierarki prioritas maqashid syariah, merupakan instrumen efektif dalam

mengelola sisi permintaan (demand-side management) tanpa mengorbankan kelompok rentan. Subsidi yang tertarget dan tepat sasaran, berbeda dari subsidi universal yang boros dan tidak efisien, sejalan dengan prinsip keadilan distribusi dalam Islam. Yuliadi dan Wulandari (2023) dalam tinjauan literatur sistematis mereka menegaskan bahwa integrasi instrumen fiskal syariah dalam kerangka kebijakan makroekonomi dapat meningkatkan efektivitas stabilisasi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan sosial.

Peran Negara dalam Islam: Hisbah, Kebijakan Fiskal Syariah, dan Pengawasan Pasar

Institusi hisbah dalam peradaban Islam klasik memiliki relevansi yang sangat tinggi dalam konteks krisis inflasi modern. Pada masa keemasan peradaban Islam, muhtasib pejabat yang bertanggung jawab atas hisbah memiliki kewenangan luas untuk memantau pasar secara langsung, menetapkan standar kualitas produk, memastikan keakuratan timbangan dan takaran, mencegah penimbunan, serta menegakkan penetapan harga yang adil (ta'sir 'adl) dalam situasi darurat ketidakseimbangan pasar

(Siswanto & Qulub, 2022). Para fuqaha klasik termasuk Imam Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyyah membahas secara rinci kewenangan negara dalam menetapkan harga untuk melindungi kepentingan publik, dengan ketentuan bahwa intervensi tersebut hanya diperbolehkan ketika mekanisme pasar gagal bekerja secara adil.

Konteks Indonesia modern, fungsi hisbah dapat diidentifikasi dalam beberapa lembaga negara yang beroperasi dengan mandat serupa: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mencegah kartel dan monopoli, Satuan Tugas Pangan dalam memantau distribusi dan harga komoditas pangan strategis, Badan Perlindungan Konsumen Nasional dalam melindungi konsumen dari praktik tidak jujur, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi praktik di sektor jasa keuangan. Bank Indonesia (2024) dalam laporan terkininya menekankan bahwa koordinasi antarlembaga ini merupakan kunci keberhasilan manajemen inflasi jangka panjang. Penguatan kapasitas dan integrasi nilai-nilai syariah yang lebih eksplisit dalam mandat lembaga-lembaga ini dapat meningkatkan efektivitas

pengawasan pasar sekaligus memperkuat legitimasi etisnya.

Dimensi kebijakan fiskal, negara dalam perspektif Islam memiliki kewajiban untuk menggunakan instrumen fiskal termasuk pengelolaan zakat, waqf, dan anggaran negara secara aktif untuk menjaga keterjangkauan kebutuhan dasar masyarakat. Pengeluaran publik yang diprioritaskan pada sektor-sektor yang meningkatkan produktivitas dan kapasitas penawaran ekonomi domestik pertanian, infrastruktur, pendidikan vokasi, penelitian dan pengembangan teknologi merupakan kebijakan yang selaras dengan prinsip maqashid syariah sekaligus efektif dalam menekan tekanan inflasi dari sisi penawaran dalam jangka menengah hingga panjang (Rosly & Bakar, 2023).

Relevansi Penerapan Nilai-Nilai Syariah dalam Ekonomi Modern

Pertanyaan fundamental yang perlu dijawab adalah sejauh mana nilai-nilai syariah relevan dan dapat dioperasionalisasikan dalam sistem ekonomi global yang didominasi paradigma konvensional. Bukti empiris yang terus berkembang memberikan jawaban yang semakin

meyakinkan. IMF (2024) dalam analisisnya terhadap dampak inflasi global mencatat bahwa negara-negara dengan sistem keuangan yang lebih beragam dan memiliki elemen keuangan syariah yang signifikan cenderung menunjukkan ketahanan yang lebih baik terhadap guncangan eksternal. Indonesia, sebagai negara dengan industri keuangan syariah terbesar di ASEAN dan terbesar ketiga di dunia berdasarkan aset, merupakan laboratorium hidup yang paling relevan untuk menguji proposisi ini (Bank Indonesia, 2024).

Nilai-nilai ekonomi Islam menawarkan suatu paradigma alternatif yang komprehensif: dari orientasi pertumbuhan yang mengutamakan kuantitas menuju orientasi pembangunan yang mengutamakan kualitas dan keadilan; dari sistem yang memusatkan keuntungan pada pemilik modal menuju sistem yang mendistribusikan risiko dan keuntungan secara lebih merata; dari pendekatan yang mengabstraksikan dimensi etis dari analisis ekonomi menuju pendekatan yang menjadikan etika sebagai inti dari setiap keputusan ekonomi. UNCTAD (2023) dalam laporan terbarunya mengakui perlunya reformasi arsitektur

keuangan global yang lebih inklusif dan berkelanjutan sebuah agenda yang sangat selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ascarya et al. (2022) menegaskan bahwa dalam konteks krisis inflasi global, nilai-nilai ekonomi Islam tidak hanya relevan bagi masyarakat Muslim, melainkan menawarkan alternatif etis yang bersifat universal bagi siapa pun yang mencari jalan keluar dari kegagalan-kegagalan sistemik ekonomi konvensional.

D. Kesimpulan

Penelitian ini telah menganalisis secara komprehensif fenomena krisis inflasi global 2021–2024 dan mengelaborasi solusi stabilitas harga yang ditawarkan oleh prinsip-prinsip ekonomi Islam. Tiga kesimpulan utama dapat dirumuskan. Pertama, krisis inflasi global merupakan akumulasi dari berbagai kegagalan sistemik dalam ekonomi konvensional, mencakup ekspansi kredit berbasis riba yang tidak terkendali, spekulasi komoditas yang diperbolehkan oleh sistem keuangan berbasis gharar, disrupti rantai pasok yang diperparah ketergantungan berlebihan pada sumber-sumber geografis terkonsentrasi, dan

kegagalan tata kelola pasar dalam mencegah praktik-praktik ikhtikar. Kedua, ekonomi Islam menawarkan solusi yang bersifat sistemik, komprehensif, dan berkeadilan melalui: pelarangan riba dan gharar yang mencegah ekspansi moneter spekulatif; larangan ikhtikar yang melindungi pasar dari penimbunan artifisial; institusi hisbah sebagai pengawas pasar berbasis nilai; serta sistem zakat dan waqf sebagai mekanisme redistribusi yang meredam dampak inflasi terhadap kelompok rentan. Ketiga, kerangka maqashid syariah memberikan landasan normatif yang kokoh dan komprehensif untuk merancang kebijakan stabilitas harga yang tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga berkeadilan secara sosial dan bermartabat secara etis dalam konteks perekonomian modern.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agustin, M, & Syaodih. (2008). *Bimbingan konseling untuk anak usia dini*. Jakarta: Universitas Terbuka.\
- Brabender, V., & Fallon, A. (2009). *Group development in practice: guidance for clinicians and researchers on stages and dynamics of change*.

Washington, DC: American Psychological Association.

Artikel in Press :

- Lyznicki, J. M., Young, D. C., Riggs, J. A., Davis, R. M., & Dickinson, B. D. (2001). Obesity: Assessment and management in primary care. *American Family Physician*, 63(11), 2185-2196.

Jurnal :

- Ascarya, Sakti, A., & Iskandar, I. (2022). Determinants of Inflation in Indonesia: Conventional and Islamic Perspective. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(2), 207–234. <https://doi.org/10.21098/jimf.v8i2>
- Bank Indonesia. (2022). Laporan Perekonomian Indonesia 2022. Jakarta: Bank Indonesia. Diakses dari <https://www.bi.go.id>
- Bank Indonesia. (2023). Laporan Perekonomian Indonesia 2023. Jakarta: Bank Indonesia. Diakses dari <https://www.bi.go.id>
- Bank Indonesia. (2024). Laporan Kebijakan Moneter Triwulan IV 2024. Jakarta: Bank Indonesia. Diakses dari <https://www.bi.go.id>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Statistik Indonesia 2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Diakses dari <https://www.bps.go.id>

- Food and Agriculture Organization (FAO). (2022). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2022: Repurposing Food and Agricultural Policies to Make Healthy Diets More Affordable*. Rome: FAO. <https://doi.org/10.4060/cc0639en>
- Food and Agriculture Organization (FAO). (2023). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2023*. Rome: FAO. <https://doi.org/10.4060/cc3017en>
- Harahap, B., Baskara, I.G.K., & Syarifuddin, F. (2023). The Role of Islamic Finance in Price Stability: Evidence from ASEAN Countries. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 9(1), 1–32. <https://doi.org/10.21098/jimf.v9i1>
- International Monetary Fund (IMF). (2022). *World Economic Outlook: War Sets Back the Global Recovery*, April 2022. Washington DC: International Monetary Fund. Diakses dari <https://www.imf.org/en/Publications/WEO>
- International Monetary Fund (IMF). (2023). *World Economic Outlook: A Rocky Recovery*, April 2023. Washington DC: International Monetary Fund. Diakses dari <https://www.imf.org/en/Publications/WEO>
- International Monetary Fund (IMF). (2024). *World Economic Outlook: Policy Pivot, Rising Threats*, October 2024. Washington DC: International Monetary Fund. Diakses dari <https://www.imf.org/en/Publications/WEO>
- Karim, A.A. (2022). *Ekonomi Makro Islam* (Edisi Ketiga, Cetakan Ke-12). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Muhamad. (2022). Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Teoritis dan Kontekstual. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 14(1), 43–68. <https://doi.org/10.15408/aiq.v14i1>
- OECD. (2022). *OECD Economic Outlook*, Volume 2022 Issue 2. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/f6da2159-en>
- OECD. (2023). *OECD Economic Outlook*, Volume 2023 Issue 1. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/ce188438-en>
- Rosly, S.A., & Bakar, M.A.A. (2023). Maqasid al-Shariah Framework for Islamic Economic Policy: Application to Price Stability and Inflation Management. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 6(2), 78–103.
- Siswanto, D., & Qulub, L. (2022). Hisbah as Market Surveillance Mechanism: Relevance in Modern Islamic Economy. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 13(2), 115–134.

- <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v13i2>
- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2022). Trade and Development Report 2022: Development Prospects in a Fractured World. Geneva: UNCTAD. Diakses dari <https://unctad.org/tdr2022>
- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2023). Trade and Development Report 2023: Growth, Debt, and Climate—Realigning the Global Financial Architecture. Geneva: UNCTAD. Diakses dari <https://unctad.org/tdr2023>
- World Bank. (2022). Global Economic Prospects, June 2022. Washington DC: The World Bank.
<https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1843-1>
- World Bank. (2023). Global Economic Prospects, June 2023. Washington DC: The World Bank.
<https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1956-8>
- World Bank. (2024). Global Economic Prospects, January 2024. Washington DC: The World Bank.
<https://doi.org/10.1596/978-1-4648-2017-5>
- Yuliadi, I., & Wulandari, R. (2023). Global Inflation and Islamic Economic Response: A Systematic Literature Review. JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 8(1), 27–52.
-